

# Bahan Ajar Hukum dan Perundang- Undangan Sosial

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

MOH. AMIN TOHARI



# UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK



UU Perlindungan Anak ditetapkan pertama kali pada tahun 2002 yang kemudian diberi nama






**UU Nomor 23 tahun 2002**  
tentang perlindungan anak.

*Kemudian ada beberapa poin yang direvisi yang kemudian menjadi*

**UU Nomor 35 Tahun 2014**

tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Terdapat UU turunan tentang Perlindungan Anak. seperti:

-  **PP Pengganti UU RI Nomor 01 Tahun 2016** tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasannya
-  **UU Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016** tentang “Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang”
-  **PP No. 59 tahun 2019** tentang penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak



# UU Perlindungan Anak

UU Nomor 23 Tahun 2003 & UU Nomor 35 Tahun 2014

## Pengertian-Pengertian



**Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan



**Perlindungan anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi



**Anak terlantar** adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

## lanjutan



**Anak Penyandang Disabilitas** adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. (UU Nomor 35 Tahun 2014)



**Hak Anak** adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. (UU Nomor 35 Tahun 2014)



**Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (UU Nomor 35 Tahun 2014)

## Asas dan Tujuan


**Asas prinsip-prinsip dasar  
Konvensi Hak-Hak  
Anak meliputi :**



Non diskriminasi



Kepentingan yang terbaik bagi anak



Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan



Penghargaan terhadap pendapat anak

lanjutan

## Tujuan Perlindungan Anak

---

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (pasal 3 UU 23 Tahun 2002).

## Macam-macam Hak Anak

Setiap Anak berhak untuk :

- Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar
- Atas suatu nama
- Mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya
- Jika dalam keadaan terlantar berhak diasuh atau diangkat anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan
- Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhannya
- Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya
- Mendapatkan perlindungan disuatu pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak2 yan barada di lingkup pendidikan tersebut
- Anak dengan disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa
- Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima mencari dan memberikan informasi sesuai dengan usianya
- Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dengan anak sebaya
- Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi bantuan sosial dan taraf kesejahteraan sosial



## lanjutan

- Anak dalam masa pengasuhan berhak mendapat perlakuan dan perlindungan dari :



Diskriminasi



Eksploritasi



Penelantaran



Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan



Ketidakadilan



Perlakuan salah lainnya



## lanjutan

- Diasuh orangtuanya sendiri, kecuali ada alasan yang bisa diterima untuk dilakukan pemisahan. Namun anak tetap berhak
  - Bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan orang tuanya
  - Mendapat pengasuhan pemeliharaan pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembangnya
  - Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya
  - Memperoleh hak anak
  
- Memperoleh perlindungan dari:
  - Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - Pelibatan dalam peperangan.
  - Kejahatan seksual

## lanjutan

- Memeroleh perlindungan dari sasaran penganiyaan,peyiksaan, atau penjatuhnan hukuman yang tidak manusiawi
- Memeroleh kebebasan sesuai dengan hukum
- Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anakdilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku
- Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
  - ❑ Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
  - ❑ Memeroleh bantuan hukum atau bantuan lainnya
  - ❑ Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
- Setiap anak yang menjadi korban atau tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya



## Kewajiban Anak



Menghormati orangtua, wali, dan guru

Mencintai orangtua, wali, dan guru

Mencintai tanah air, bangsa, dan negara

Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya

Melaksanakan etika dan ahlak yang mulia

## KEWAJIBAN dan TANGGUNG JAWAB NEGARA, PEMERINTAH, DAN PEMERINTAH DAERAH

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental

---

Negara wajib memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak


Pemerintah wajib dan bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak

## KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB ORANGTUA

Pasal 26 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002



- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak





KEDUDUKAN ANAK

IDENTITAS



ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN



## IDENTITAS ANAK

Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran.

Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.



## Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran



- ▶ Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ▶ Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan tersebut anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- ▶ Dalam hal terjadi perceraian, sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

## KUASA ASUH



kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Dalam hal orang tua yang melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh, dilakukan melalui penetapan pengadilan.

## Lanjutan

Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.



Apabila tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Penetapan pengadilan dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.

Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak, harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.



Adapun ketetapan pengadilan sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya
2. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
3. Batas waktu pencabutan.





## PERWALIAN

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.



Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.

Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Lanjutan

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.



Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

# PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK



## Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Jika dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud di atas berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

## Pengasuhan Anak

Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.





## Pengasuhan Anak


Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam slide sebelumnya, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pengasuhan anak diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.



## Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya




## Pengangkatan Anak

Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.



## Pengangkatan Anak

Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

Dan dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.



Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

# PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

## Bagian kesatu, Agama

Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

## Bagian Kedua, Kesehatan

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Pelaksanaan ketentuan diatas disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

# Lanjut...

## Bagian Ketiga, Pendidikan

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9

(sembilan) tahun untuk semua anak.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan

kesempat\_an yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh

pendidikan.

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

1. pengembangan sikap dan kemam\_puan kepribadian anak, bakat,

kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang

optimal;

2. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan

asasi;

3. pengembangan rasa hormat terha\_dap orang tua, identitas budaya,

bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak

bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban

yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;

4. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan

5. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas

untuk memperoleh pendidikan khusus.

## Bagian Keempat, Sosial

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat : 1. berpartisipasi; 2. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; 3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak; 4. bebas berserikat dan berkumpul; 5. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan **6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.**

## Bagian Kelima, **Perlindungan Khusus**

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

1. anak yang menjadi pengungsi;
2. anak korban kerusuhan;
3. anak korban bencana alam; dan
4. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui : 1. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan 2. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.



## PERAN MASYARAKAT

Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.



designed by freepik



Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :
  - 1. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
  - 2. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

# KETENTUAN PIDANA

► Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

1. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
2. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- 3. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## LANJUTAN..

- ❑ Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- ❑ Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- ❑ Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- ❑ Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- ❑ Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
- ❑ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- ❑ Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

## LANJUTAN..

- ❖ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- ❖ Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- ❖ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- ❖ Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- ❖ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## LANJUTAN..

- Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlakukakan anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

# Catatan Kecil:

Terkait UU No.23 Th2002, TTG PERLINDUNGAN ANAK, BAB XII KETENTUAN PIDANA, a 1 :

1. ps80 a1, ttg pelaku kekerasan dn penganiayaan terhd anak pidana 3.5 th /denda72jt saja? (a2 mengakibatkan luka berat baru 5tn/denda100jt), (a3 mengakibatkan mati 10<sup>th</sup>\_15<sup>th</sup> di UU No35), (a4 tambah 1/3jk dilakukan o/ ortunya), sedangkan ps78 org yg mengetajui dn melakukan pembiaran saja pidana5th/denda100jt.
2. ps84 ada teks "secara melawan hukum melakukan transplantasi organ...." apa arti dari secara sah melawan hukum..? (jg dips85 a2, dn ps87)
3. Adakah kawan yang bersedia menjelaskan maksud antara:"secara sah melawan hukum..." dn"secara melawan hukum.." Terimakasih!

# UNDANG-UNDANG PEKSOS

A decorative graphic element consisting of a thick grey horizontal bar that transitions into a series of thin, parallel white lines on the right side of the slide.

# Penjelasan Umum UU Pekerja Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai perwujudan dari upaya tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perwujudan nilai Pancasila. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya ditujukan untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar meningkatkan kualitas dan standar kehidupannya secara adil dan merata.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan selama ini Pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Selain itu, adanya perubahan sosial di masyarakat berdampak pada meningkatnya masalah sosial dengan munculnya masalah sosial baru. Masalah sosial yang dialami atau dihadapi selama ini oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat belum diberikan pelayanan yang sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial serta ketersediaan Pekerja Sosial yang tidak sebanding dengan jumlah Klien.



# UU PEKSOS

UU pekerja sosial mengatur pekerja sosial sebagai pedoman legalitas bagi pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya. Selain itu, pekerja sosial sebagai suatu komponen utama penyelenggara kesejahteraan sosial kepada masyarakat dengan peranan penting sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Ada masalah sosial yang dialami masyarakat bisa terjadi melalui individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat belum diberikan pelayanan yang sesuai dengan standar praktik pekerja sosial juga banyaknya pekerja sosial tidak sebanding dengan jumlah klien yang membutuhkan.

Pekerja Sosial menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta mendapatkan 'sertifikat kompetensi. Praktik Pekerjaan Sosial dalam UU 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, juga memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

# Pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial bertujuan:

Mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

Memulihkan dan meningkatkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial

Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

# Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial didalamnya mengatur tentang:

- A. Praktik Pekerjaan Sosial, cakupan kegiatan Praktik Pekerjaan Sosial bentuk kegiatan yang dapat dilakukan
- B. standar Praktik Pekerjaan Sosial yang berisi standar harus dipenuhi dalam melakukan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial dan standar itu ditentukan oleh Menteri
- C. Registrasi dan izin praktik mengatur kewajiban memiliki STR dan SIPPS, Pekerja Sosial lulusan luar negeri, dan Pekerja Sosial warga negara asing
- D. Registrasi dan izin praktik yang mengatur mengenai kewajiban memiliki STR dan SIPPS, Pekerja Sosial lulusan luar negeri, dan Pekerja Sosial warga negara asing
- E. Hak dan kewajiban pekerja sosial dan klien
- F. Organisasi pekerja sosial sebagai wadah aspirasi pekerja sosial
- G. Dewan kehormatan kode etik yang dibentuk oleh organisasi pekerja sosial
- H. Tugas dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk menjamin mutu, perlindungan masyarakat penerima layanan praktik pekerjaan sosial
- I. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan praktik pekerja sosial

# Pasal 1, 5, dan 9 Dalam Undang-Undang

## **PASAL 1**

AYAT 1 Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan 'sertifikat kompetensi. AYAT 2 Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

AYAT 2 Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

## **PASAL 5**




Praktik Pekerjaan Sosial harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

## **PASAL 7**


AYAT 1 Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan/atau pemberian akses bantuan hukum.

# Undang-undang Penyalahgunaan NAPZA



# Pengertian NAPZA/Narkoba



NAPZA singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang merupakan istilah yang dipakai oleh kalangan medis atau istilah lain yang sering dipakai oleh banyak orang yaitu Narkoba.

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

# **Golongan-golongan NAPZA/Narkotika**



Dalam UU Narkotika, narkotika digolongkan menjadi tiga golongan. Melihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika DAN LAMPIRAN Permenkes 9/2022, berikut ini 3 golongan narkotika :



# Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Contoh :

Opium mentah, Tanaman koka, Daun koka, Kokain mentah, Heroina, Metamfetamina/Sabu, Tanaman ganja, Ganja sintetis/Tembakau sintetis, LSD/Acid, Ekstasi, dan Magic Mushroom.



# Narkotika Golongan II

Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan

Contoh :

ekgonina, morfin metobromida, dan morfina.

# Narkotika Golongan III


Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh :

etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

**Peraturan Perundang-  
undangan yang Mengatur  
Tentang NAPZA**

Hukum terkait NAPZA ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.



Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini kutipan pasal diantaranya yaitu :

### **KEPEMILIKAN**

Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjara 4 s.d 12 tahun (**Pasal 111 ayat (1)**), sementara jika memiliki tanaman ganja lebih dari 1 kg atau 5 batang dipenjara 5 s.d 20 tahun (**Pasal 111 ayat (2)**).

Orang yang memiliki narkoba jenis inek, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 4 s.d 12 tahun (**Pasal 112 ayat (1)**), sementara jika memiliki lebih dari 5 gram dipenjara 5 s.d 20 tahun (**Pasal 112 ayat (2)**).

### **PRODUSEN**

Orang yang membuat narkoba dipenjara 5 s.d 15 tahun (**Pasal 113 ayat (1)**), sementara jika orang membuat narkoba lebih dari 1 kg ganja atau 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 5 s.d 20 tahun (**Pasal 113 ayat (2)**).

### **PENGEDAR**

Orang yang mengedarkan narkoba dipenjara 5 s.d 20 tahun (**Pasal 114 ayat (1)**), sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (**Pasal 114 ayat (2)**).

### **KURIR**

Orang yang menjadi kurir narkoba dipenjara 4 s.d. 12 tahun (**Pasal 115 ayat (1)**), sementara sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (**Pasal 115 ayat (2)**).



## **PEMAKAI**

- Orang yang memakai narkoba dipenjara 1 s.d 4 tahun (**Pasal 127 ayat (1)**).
- Wajib Lapori
- Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (**Pasal 54**).
- Orang tua dari pecandu dewasa dan anak wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (**Pasal 55 ayat (1) dan (2)**) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.
- Orang tua atau wali dari pecandu dewasa dan anak yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan (**Pasal 128 ayat (1)**).
- Bagi pecandu dewasa wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (**Pasal 55 ayat (2)**) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.
- Bagi pecandu dewasa yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan (**Pasal 134 ayat (1)**).



TANAMAN KONTROVERSI  
(GANJA)





## TAK KENAL MAKA TAK TAHU HUKUM



**Ganja** atau **mariyuana** adalah psikotropika mengandung tetrahidrokanabinol sebagai senyawa kimia utama yang membuat penggunaanya mengalami euforia.<sup>[1]</sup> Selain tetrahidrokanabinol, ganja juga menghasilkan kanabidiol dan kanabinol. Selain 3 kanabinoid tersebut, masih ada 80 hingga 100 kanabinoid lainnya yang terkandung dalam tumbuhan ini.

Ganja juga dikenal dengan sebutan *marijuana, grass, weed, pot, tea, mary jane* dan produknya *hemp, hashish, charas, bhang, ganja, dagga* dan *sinsemilla* (Camellia, 2010).

Ada tiga jenis ganja yaitu *cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis*. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan tetrahidrokanabinol (THC) dan cannabidiol (CBD) berbeda-beda.



# HUKUM TANAMAN *GANJA*

Indonesia memiliki aturan perundang-undangan tentang narkoba yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba. Selain narkoba, UU tersebut juga mengatur tentang prekursor narkoba yang merupakan zat/bahan pemula/bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkoba.


Dalam lampiran undang-undang tersebut, ganja dan senyawa turunnya masuk ke dalam golongan I, antara lain:

1. Tanaman ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis
2. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
3. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya



# KONTROVERSI


Pada awal Desember 2020 lalu, Komisi Narkotika PBB (CND) mengumumkan mencabut ganja dan turunannya dari Daftar IV Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Ganja secara resmi keluar dari daftar narkoba berbahaya dan adiktif versi PBB. Keputusan Komisi Narkotika PBB itu keluar setelah CND mempertimbangkan rekomendasi WHO. Dari 53 negara anggota CND yang mengikuti pemungutan suara, 27 mendukung pencabutan ganja dari Daftar IV Konvensi Tunggal Narkotika 1961, 25 menolak, dan satu lainnya abstain. Keputusan CND membuka peluang penelitian potensi ganja sebagai obat medis dan terapi, tetapi tetap melarang pemakaiannya buat tujuan rekreasi. Dengan begitu, CND mendukung keberlanjutan riset untuk mempelajari khasiat tanaman ganja dan negara yang melegalkannya untuk keperluan medis.

A man in a dark suit, white shirt, and dark tie is shown from the chest up, looking slightly to the right. A large, bold, white 'NO!' with a black outline is superimposed over the right side of his face and the background. The background is a blurred office setting with framed pictures on the wall.

Badan Narkotika Nasional melalui Humas serta Deputi Hukum dan Kerjasama, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap menolak ganja dilegalkan baik untuk kepentingan medis maupun rekreasional. Sikap tegas yang diambil oleh BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan Narkoba di Indonesia menyatakan bahwa dengan situasi dan kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika khususnya ganja yang sangat tinggi di Indonesia, maka upaya tindakan melegalisasi ganja adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi sesuai UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 (Humas BNN, 2021)

Kebijakan pemerintah yang menolak rekomendasi dari ECDD WHO tentang pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis memiliki beberapa alasan yang mendasari, antara lain bahwa dari hasil penelitian kandungan ganja yang ada di Indonesia memiliki THC (kandungan dalam tanaman ganja yang sangat berbahaya karena bersifat psikoaktif) yang tinggi yakni 18% dibanding dengan CBD yang hanya sebesar 1%. Alasan berikutnya adalah ganja yang dijadikan terapi pengobatan adalah ganja dari hasil budidaya rekayasa genetik yang dapat menghasilkan kandungan CBD tinggi dan kandungan THC rendah.





Pemerintah tetap kekeuh dengan Undang-Undang yang sudah dibuat, hal itu pun menjadikan ada sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin Undang-Undang tersebut agar segera direvisi oleh pemerintah yaitu LGN/YSN (Liga Ganja Nusantara/Yayasan Sativa Nusantara) untuk melegalisasi ganja yang ada di Indonesia. Dikarenakan ganja sangat membantu untuk keperluan medis.

Adalagi Kasus yang sempat viral menimpa saudara kita dikalimantan yaitu Fidelis Arie Sudewarto yang ditangkap karena menanam 39 batang pohon ganja dirumahnya karena ia harus merawat istrinya yang sedang mengidap *syringomyelia* atau tumbuhnya kista berisi cairan atau *syrinx* dalam sumsum tulang belakang. Sejumlah pengobatan diupayakan Fidelis untuk kesembuhan istrinya, mulai dari obat medis, obat herbal, bahkan orang pintar. Namun, upaya itu tak mampu mengembalikan kondisi fisik Yeni. Kondisi istrinya perlahan mulai membaik ketika dirawat oleh suaminya dengan mengekstrak ganja tersebut yang dia dapatkan ilmunya dari literatur-literatur luar negeri. Singkat cerita isterinya meninggal tepat 32 hari ketika fidelis ditangkap.

ILLUMINATI CONFIRMED

# JAMINAN SOSIAL

A decorative graphic element consisting of several horizontal lines of varying lengths and colors (gray and white) extending from the right side of the text area.



# Pengantar

Pada hakekatnya kehidupan manusia penuh dengan ketidakpastian;

Ketidakpastian secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu ;

1. Ketidak pastian spekulatif, dapat mendatangkan keuntungan, dikehendaki oleh yang bersangkutan, misalnya berbagai bentuk perjudian
2. Ketidak pastian murni, sering mengakibatkan kerugian, umumnya manusia berusaha untuk mengurangi atau menghilangkannya. Ketidak pastian murni inilah yang dikenal sebagai resiko.

Resiko terdapat disegala bidang, dapat digolongkan dalam 2 kelompok, yaitu :

1. Resiko fundamental, bersifat makro kolektif, serta dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat :
  - a. Resiko politis, seperti kenaikan suhu politik pada waktu mendekati Pemilu
  - b. Resiko ekonomis, seperti tekanan inflasi akibat suatu kebijakan moneter,
  - c. resiko sosial, seperti keresahan masyarakat yang diakibatkan meningkatnya tindak kejahatan,
  - d. Resiko pertahanan keamanan, seperti ancaman serangan bersenjata dari negara lain.

Lanjutan

- e. Resiko internasional, seperti kegagalan diplomasi dalam memperjuangkan tujuan tertentu, dsb.
2. Resiko khusus, bersifat makro individual, dan dirasakan oleh perorangan atau unit usaha seperti pada ;
- a. Resiko terhadap diri pribadi, misalnya berupa ancaman terhadap kesehatan atau jiwa seseorang.
  - b. Resiko terhadap harta benda yang bisa menyangkut kerusakan atas kekayaan.
  - c. Resiko usaha yang berupa kegagalan usaha suatu perusahaan, dsb

# PENGERTIAN

1. Arti Luas; jaminan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, serta kemiskinan. Dalam arti luas ini kegiatan jaminan sosial digolongkan dalam empat kegiatan usaha :
  - a. Social services
  - b. Social assistance
  - c. Social infra structure
  - d. Social insurance

2. Arti sempit; jaminan sosial hanya meliputi bantuan sosial dan asuransi sosial.
3. Arti murni; jaminan sosial hanya meliputi asuransi sosial saja. Dalam lingkup ini, jaminan sosial diartikan sebagai perlindungan terhadap resiko-resiko sosial ekonomi yg mengakibatkan hilangnya penghasilan karena hari tua, cacat, kematian atau pengangguran, dan kebutuhan tambahan biaya hidup untuk perawatan waktu sakit atau mengalami kecelakaan.
4. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (UU No. 11 Tahun 2009)

## PERISTIWA-PERISTIWA YG DIJAMIN OLEH JAMINAN SOSIAL

1. Kebutuhan akan pelayanan medis
2. Tertundanya, hilangnya, atau turunnya sebagian besar penghasilan yg disebabkan karena : sakit, hamil, kecelakaan kerja & penyakit jabatan, hari tua, cacat, kematian pencari nafkah, pengangguran.
3. Tanggung jawab utk keluarga & anak-anak

Meskipun jaminan sosial menanggulangi resiko ganda (ekonomi & sosial), tapi aspek ekonomisnya lebih menonjol, dan banyak masalah sosial yang dapat diselesaikan secara ekonomis. Karena itu, jaminan sosial lebih merupakan jaminan ekonomis baik bagi masyarakat maupun perorangan.

## SEBAB-SEBAB TIMBULNYA RESIKO EKONOMIS

1. Tidak mampu memperoleh penghasilan
2. Tidak cukupnya penghasilan
3. Kelesuan perekonomian
4. Pengurasan sumber daya alam
5. Rendahnya produktivitas karena terbatasnya keterampilan & keahlian
6. Kenaikan harga

# CARA MENGHADAPI RESIKO EKONOMIS

1. Bantuan sosial dan asuransi sosial
2. Asuransi komersial dan asuransi sosial
3. Peranggaran dan pendanaan



# BANTUAN SOSIAL DAN ASURANSI SOSIAL

Kedua program ini biasanya selalu dilaksanakan secara paralel dalam sistem jaminan . Perbedaan bantuan sosial & asuransi sosial :

## 1. Aspek timbulnya hak;

Bantuan sosial (ban sos) : ditentukan dengan tes kebutuhan, bahwa yang bersangkutan memang memerlukan hak tsb.

Asuransi sosial (as sos) : jaminan diterima sebagai hak peserta jika persyaratannya telah dipenuhi.

## 2. Aspek pembiayaan

Ban sos : dibiayai dari pajak sebagai bagian dari anggaran pemerintah.

As sos : dibiayai dari iuran peserta dan majikannya

## 3. Aspek besarnya hak

Ban sos : penentuan besarnya hak ditentukan sendiri oleh pejabat yg berwenang.

As sos : besarnya hak telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

#### 4. Aspek perencanaan

Ban sos : sulit di rencanakan karena terjadinya resiko sulit diperkirakan

As sos : bisa diperhitungkan sampai batas tertentu.

Program ban sos biasanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu & terkena malapetaka seperti bencana alam, wabah kelaparan, dll

# ASURANSI KOMERSIAL DAN ASURANSI SOSIAL

Penanggulangan resiko ekonomis, selain dilakukan oleh pemerintah, juga dapat melalui usaha swasta, termasuk program-program kesejahteraan karyawan yg diadakan oleh perusahaan masing-masing, baik yg dikelola sendiri maupun yg diserahkan pada perusahaan asuransi. Perbedaan asuransi komersial (As kom) & As Sos sbb:

## 1. Aspek kepesertaan

As kom : sukarela bagi setiap orang atau unit organisasi

As sos : wajib secara nasional bagi mereka yg ditentukan

## 2. Aspek besarnya hak

As kom : perlindungan sesuai kebutuhan & kemampuan tertanggung yg ditentukan dlm perjanjian (polis)

As sos : hanya memberikan perlindungan dasar yg ditentukan dlm peraturan perundang-undangan

## 3. Aspek perhitungan

As kom : besarnya pertanggungan sesuai dg pembayaran premi krn menitikberatkan “individu al equality”

As sos : menekankan kecukupan jaminan sehingga jumlahnya tdk selalu proporsional dg iuran krn menitikberatkan “social adequacy”.

### 3. Aspek penyelenggara

As kom : dilakukan oleh berbagai perusahaan yg saling bersaing

As sos : dilakukan oleh aparat pemerintah secara monopoli

### 4. Aspek seleksi peserta

As kom : biasanya dilakukan pembedaan & seleksi terutama yg menyangkut kesehatan & umur.

As sos : tidak diadakan pembedaan & seleksi

As kom mengandung semangat gotong royong

As sos mengandung semangat gotong royong & pemerataan penghasilan

# PERANGGARAN DAN PENDANAAN

Penyelenggaraan program jaminan sosial bisa dilakukan dg melalui anggaran (pay as you go) atau memakai cara pemupukan dana (funded), perbedaan keduanya adalah

## 1. Aspek sumber

Perangaran : pembiayaan & jaminan disediakan langsung dari anggaran pihak yg meminjamkan, yaitu unit organisasi atau pemerintah.

Pendanaan : sumber berasal dari iuran tenaga kerja, pengusaha, dan mungkin bantuan dr pemerintah.

## 2. Aspek pemupukan

Peranggaran : penyediaan anggaran disediakan dg jumlah yg diperlukan saja, tidak ada dana yg terkumpul.

Pendanaan : dana terpupuk dari iuran yg belum dipergunakan.

## 3. Aspek investasi

Peranggaran : tidak ada kegiatan investasi

Pendanaan : dana yg terpupuk harus diinvestasikan

## 4. Aspek resiko investasi

Peranggaran : tidak ada resiko investasi

Pendanaan : ada resiko investasi baik merupakan kegagalan usaha investasi atau penurunan nilai dana.



## 5. Aspek kemampuan program

Peranggaran : terutama tergantung dari kemampuan pihak yang menyediakan anggaran

Pendanaan : terutama tergantung dari pihak lembaga penyelenggara jaminan sosial.

Catatan :

Program bantuan sosial biasanya dilaksanakan melalui anggaran, sedang program asuransi sosial & asuransi komersial, umumnya memakai cara pendanaan.

# SISTEM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

A decorative graphic element consisting of a thick grey horizontal bar that transitions into a white background. On the right side, there are several thin, parallel horizontal lines of varying lengths, creating a modern, layered effect.

# SISTEM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

- Dengan menggunakan pengertian jaminan sosial yang meliputi bantuan sosial & asuransi sosial, kedua-duanya telah dilaksanakan oleh pemerintah secara simultan dan saling melengkapi.
- Program bantuan sosial meliputi segala bentuk bantuan dan pembinaan bagi mereka yang menjadi korban bencana alam & sosial, seperti gempa bumi, banjir, huru-hara, dan pergolakan sosial, maupun yg terganggu kemampuannya utk mempertahankan hidup, seperti cacat tubuh, jompo, yatim piatu, fakir miskin & korban narkoba. Usaha-usaha ini bagian pokok dari Kemensos, sehingga pembiayaannya berasal dari APBN.

- Program asuransi sosial di Indonesia bisa dibedakan antara Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI & karyawan Swasta.
- Ketentuan pokok bagi pegawai negeri (Sipil & anggota ABRI) diatur dalam UU No. 8/1974 ttg Pemberian Pensiun. Dalam penjelasannya menetapkan bahwa “setiap pegawai negeri sipil wajib menjadi peserta asuransi sosial”.
- Bagi karyawan swasta & perusahaan negara, ketentuan pokoknya diatur dalam UU No. 3/1969, dalam pasal 15 dan penjelasannya ditetapkan bahwa “pemerintah mengatur penyelenggaraan asuransi sosial yg pembiayaannya dipikul oleh semua pihak yg berkepentingan”. Kemudian dirubah berdasarkan UU No. 3/1992 tentang JAMSOSTEK.

# ASURANSI SOSIAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Program asuransi sosial untuk pegawai negeri diatur dalam PP No. 26/1981 tentang TASPEN dan PP No. 69/1991 tentang ASKES, yang bersifat wajib bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis Kemerdekaan/ Veteran dan anggota keluarganya.

Adapun jenis program & besarnya iuran sbb:

## 1. Pensiun, sebesar 4,75 % penghasilan

Program pensiun sepenuhnya dibiayai APBN. Pada dasarnya seorang pegawai telah berhak atas pensiun bila telah mencapai umur minimal 50 th + masa kerja minimal 20 th, sedang umur pensiun wajib adalah 58 th.

Pengurusan program pensiun dilakukan oleh BKN bekerjasama dg kementrian, sdg pembayaran pensiun dilakukan melalui kas Negara (kantor Perbendaharaan negara).

## 2. Tabungan hari tua & Perumahan

Taspen dibiayai sepenuhnya dari iuran peserta sebesar 3,25 % penghasilan. Program Taspen merupakan suatu bentuk asuransi Dwiguna yg memberikan jumlah pembayaran sekaligus saat pensiun, meninggal dunia atau keluar sebelum pensiun.

Selain itu, program ini memberikan asuransi kematian bagi peserta sendiri, istri & anaknya, besarnya ditentukan atas masa iuran, umur & penghasilan terakhir.

### 3. Pemeliharaan kesehatan

Program ini dibiayai dari iuran peserta sebesar 2 % penghasilan.

Program ini memberikan pelayanan medis & bantuan penggantian pembelian obat-obatan.

Pelayanan medis dilakukan oleh instansi kesehatan pemerintah (Puskesmas, Balai Pengobatan, RSU) atau fasilitas swasta yg ditunjuk.

Jenis pelayanan medis berupa; pemeriksaan, pengobatan, imunisasi, perawatan, persalinan, perawatan gigi & laboratorium, sedangkan penggantian yg diberikan berupa pembelian obat & kaca mata.

# ASURANSI SOSIAL BAGI ANGGOTA ABRI

Program asuransi sosial bagi anggota ABRI pada dasarnya sama dg PNS. Besarnya iuran peserta juga sama yaitu sebesar 10 % penghasilan dg alokasi program yg sama pula.

Jaminan pensiun bagi anggota ABRI dibedakan 3 jenis yaitu :

1. Pensiun, yg diberikan utk selama hidup kpd mereka yg telah memenuhi syarat utk menerima pensiun. Apabila ybs meninggal dunia, maka istri/suami & anaknya berhak menerima pensiun Warakawuri + tunjangan anak yatim/piatu.



2. Tunjangan bersifat pensiun, yg diberikan utk selama hidup kpd mereka yg belum memenuhi syarat pensiun. Bila meninggal dunia maka istri/suami & anaknya berhak menerima pensiun.
3. Tunjangan, yg diberikan hanya utk selama jumlah masa kerja yg dimiliki, kepada mereka yg tidak memenuhi syarat pensiun atau tunjangan bersifat pensiun.

- Program ASABRI mirip TASPEN yaitu mengelola iuran 3,25 % penghasilan, hanya saja bentuk jaminannya lebih terbatas pada asuransi hari tua tanpa asuransi kematian, sebagai gantinya diberikan biaya penguburan.

Program ini dikelola oleh Perum ASABRI sesuai dengan PP No. 67/1991 yang merupakan perubahan atas PP No. 44/1971 jo UU No.19/1960

- Pemeliharaan kesehatan bagi anggota ABRI sama dg yg berlaku bagi PNS. Demi kelancaran pelaksanaannya, maka Menhankam/Pangab menetapkan bhw “pemeliharaan kesehatan bagi anggota ABRI diselenggarakan oleh Pusat Keselamatan ABRI + Direktorat Kesehatan dr masing-2 angkatan.

# ASURANSI SOSIAL BAGI KARYAWAN SWASTA

Program asuransi bagi karyawan Badan Usaha Milik Swasta & Milik Negara diatur dalam PP No. 14/1992 jo UU No. 3/1992 yg menetapkan jenis program & besarnya iuran sbb :

1. Asuransi kecelakaan kerja, memberikan jaminan utk kecelakaan kerja termasuk penyakit jabatan.

Iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha & dibagi berdasarkan resiko kelompok jenis usaha, berkisar antara 0,24 % s/d 1,74 upah sebulan.

2. Jaminan hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan. Iuran tersebut 3,70% ditanggung oleh pengusaha & sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.
3. Jaminan kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan, iurannya sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha.
4. Jaminan pemeliharaan kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga yg sudah menikah, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yg belum menikah. Iurannya sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha.

# UU BPJS

BPJS Kesehatan

BPJS Ketenagakerjaan

**PERAN PEKERJAAN SOSIAL  
DALAM IMPLEMENTASI  
PERUNDANG UNDANGAN SOSIAL**

A decorative graphic consisting of several horizontal lines of varying lengths and shades of gray, extending from the right side of the slide towards the center.

# Pendahuluan

Pekerja sosial merupakan profesi utk membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi masalah dan keberfungsian sosial.

Pekerja sosial mempunyai sejumlah peran terkait dg tugasnya khususnya dalam implementasi perundangan-undangan sosial

# Peran Peksos

- ***Enabler***, membantu individu, kelompok, masy agar dpt mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka, dan mengembangkan kapasitas mereka agar dpt menangani masalah yg mereka hadapi secara efektif
- ***Broker***, membantu menyediakan pelayanan sosial kepada klien
- **Mediator atau ‘*match maker*’**, menghubungkan klien dg berbagai sumber pelayanan sosial yang ada dalam masyarakat
- ***Public Educator***, memberikan dan menyebar-luaskan informasi mengenai masalah dan pelayanan-pelayanan sosial yang tersedia.



## Lanjutan

- **Advocate**, membela klien dalam memperjuangkan hak-haknya dlm memperoleh pelayanan atau menjadi penyambung lidah klien agar lembaga lebih responsif memenuhi kebutuhan klien.
- **Outreach**, Pekerja Sosial menjangkau atau mendatangi klien yang karena sesuatu sebab tidak dapat menjangkau pelayanan. Peranan ini dimainkan manakala klien tidak dapat memperoleh pelayanan dikarenakan birokrasi dan struktur menghambat proses pelayanan sosial

Lanjutan

***Behavioral Specialist***, menjadi ahli yang dapat melakukan berbagai strategi dan teknik pengubahan perilaku.

**Konsultan**, memberi saran dan nasehat profesional kepada klien mengenai berbagai cara pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah.

**Konselor**, memberikan pelayanan konseling kepada klien.

Social Planner, sebagai perencana sosial

Experts , dll

# Peran Peksos dlm penanganan anak dg Disabilitas

1. Pendampingan sosial, dg aktifitas;
  - a. pendidikan pengasuhan anak dg disabilitas (parenting skill)
  - b. Membantu anak disabilitas pada pendidikan, kesehatan, bermain dan rekreasi
  - c. Konseling keluarga
  - d. Pengajaran activity daily living
  - e. Mengidentifikasi dan membantu akses utk pengembangan potensi, bakat dan minat anak
  - f. Peningkatan kemampuan orang tua ttg masalah kedisabilitan, hak dan keperluan anak disabilitas
  - g. Membantu akses keluarga thd pelayanan yg dibutuhkan keluarga dan anak

# lanjutan

2. Motivator; membangkitkan semangat, motivasi, menstimulasi, dan membangun komitmen klp sasaran
3. Organisator; mengorganisasikan klp sasaran dan sistem sumber utk terlibat dlm kegiatan,
4. Mediator; menghubungkan kelompok sasaran dg sistem sumber (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dll)

PERUNDANG-UNDANGAN SOSIAL  
DAN  
PEKERJAAN SOSIAL

A decorative horizontal line consisting of a thick grey bar on top, followed by a thin white bar, and then three thin grey bars below it, all spanning the width of the page.

# Hubungan Pekerjaan Sosial dengan Perundang-undangan Sosial

- Pekerjaan sosial adalah bantuan profesional yang ditujukan untuk memberikan pertolongan profesional kpd individu, kelompok dan masyarakat.
- Pekerjaan sosial bertujuan menyelesaikan masalah dan isu-isu yg berkaitan dgn kesenjangan struktural, kemiskinan massal, ketidakadilan sosial-ekonomi dan kekurangan.
- Tugas utama pekerja sosial adalah mempromosikan perubahan sosial dengan memberdayakan masyarakat

# Lanjutan

Tugas pekerja sosial tdk hanya terbatas pada praktek individu, melainkan juga pekerjaan kelompok, pekerjaan masyarakat, pembangunan sosial, tindakan sosial, pengembangan kebijakan, penelitian, pekerjaan sosial pendidikan dan pengawasan manajerial.

Undang-undang sosial dapat digunakan oleh pekerja sosial sebagai alat untuk advokasi sosial, pemberdayaan untuk memastikan dasar hak asasi manusia, martabat dan lingkungan yg kondusif.

Undang-undang sosial → sbg alat untuk reformasi sosial, kesejahteraan sosial, pembangunan dan perubahan.

# Perlunya Peksos belajar Per-UU-an Sosial

Peksos adl bagian dari warga negara yg memilik hak dan kewajiban utk terlibat dlm usaha kesejahteraan sosial

Peksos adl profesi yg diakui masyarakat dan pemerintah melalui produk undang-undang yg relevan dgn bidang kesejahteraan sosial

Peksos dalam tugasnya dpt berperan sbg advokat yg perlu memahami aspek-aspek legal

Peksos bisa berperan dan terlibat dlm kegiatan perencanaan sosial

Peksos dpt berperan dan terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat (undang-undang) maupun di tingkat daerah (peraturan daerah)



# Kegiatan yg perlu dilakukan peksos

Peduli thd pentingnya peraturan sbg bentuk tanggung jawab profesional


Memahami dan mengikuti aturan hukum

Memahami proses penyusunan undang-undang

Memahami perbedaan urutan dalam tata perundang-undangan

Memahami dampak dari peraturan yg diterapkan (Hardy dalam Pudjileksono, 2014 : 169)

# PERUNDANG-UNDANGAN SOSIAL

A decorative horizontal line consisting of a thick grey bar at the top, followed by a white bar, and then several thin grey and white lines on the right side.

# TUJUAN

1. Mempelajari & memahami kerangka pemikiran tentang perundang-undangan sosial secara umum.
2. Mempelajari & memahami kerangka pemikiran tentang perundang-undangan sosial di Indonesia sebagai dasar kebijakan sosial dalam mencapai masyarakat adil & makmur.

# MATERI

1. Konsep negara kesejahteraan (Welfare State), latar belakang pemikirannya serta usaha-usaha dalam mencapai negara kesejahteraan.
2. Perundang-undangan sosial sebagai dasar pelaksanaan kebijakan sosial
3. Sejarah perkembangan perundang-undangan sosial di Indonesia
4. Luas lingkup perundang-undangan sosial di Indonesia & usaha pelaksanaannya

# Pengertian

1. Perundang-undangan sosial adl hukum yg berusaha utk mempromosikan kebaikan bersama, umumnya dg melindungi dan membantu anggota masyarakat yg lemah.

Undang-undang tsb meliputi hukum dalam membantu pengangguran, orang miskin, lemah, cacat, dan orang tua/lansia.

2. Perundang-undangan sosial sebagai tindakan apapun yg disahkan oleh legislatif atau keputusan yg dikeluarkan oleh pemerintah utk menghilangkan kejahatan sosial tertentu atau utk perbaikan kondisi sosial atau dg tujuan utk mewujudkan reformasi sosial (Saxena)

# Lanjutan

3. perundang-undangan sosial adalah hukum yg dirancang utk meningkatkan dan melindungi ekonomi dan sosial posisi kelompok-kelompok dlm masyarakat yg karena usia, jenis kelamin, ras, cacat fisik atau mental atau kurangnya kekuatan ekonomi tdk dapat mencapai kesehatan dan kehidupan yg layak utk diri mereka sendiri.

# Simpulan

Perundang-undangan sosial dibutuhkan utk :

Memastikan keadilan sosial

Membawa reformasi sosial

Mempromosikan kesejahteraan sosial

Membawa perubahan sosial yg diinginkan

Melindungi dan mempromosikan hak-hak sosial-ekonomi kelompok yg kurang beruntung.

# Ruang lingkup

Kebutuhan dasar masyarakat, al; kesehatan, (UU Kesehatan), pendidikan (UU Sistem Pendidikan), perumahan dan permukiman (UU Perumahan)

Ketenagakerjaan dan jaminan sosial, al; masalah perburuhan (UU Perburuhan/Ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja (UU Sistem Jaminan Sosial Nasional)

Perlindungan kelompok rentan, anak-anak (UU Kesejahteraan anak), disabilitas (UU Kesejahteraan Disabilitas), lanjut usia (UU Lanjut Usia), perlindungan pada anak dan perempuan (UU penghapusan dlm Rumah tangga), tenaga kerja migrant (UU Pekerja Migrant)



# Tujuan

Menurut Sehgai, tujuan perundang-undangan sosial :

Penghapusan diskriminasi atas dasar jenis kelamin, agama, kasta, kelas dll dan promosi kesetaraan utk semua.

Melindungi hak-hak kelompok masyarakat lemah, seperti; perempuan, anak-anak, lansia, janda, miskin dll

Pemberantasan praktik tradisi yg salah dan kejahatan sosial yg tdk tersentuh, seperti; pernikahan anak, pembunuhan bayi perempuan

Penyediaan jaminan sosial

# Lanjutan

Secara singkat tujuan perundang-undangan sosial adalah;

- utk merubah dan mereorganisasi masyarakat dg meningkatkan kondisi sosial ekonomi.
- untuk mengatasi masalah sosial melalui legislatif, dan inisiasi proses reformasi sosial dan perubahan sosial berdasarkan aturan-aturan sosial.

**SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL  
(UU NO. 40 TH 2004)**

# Pengertian

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

# Asas SJSN

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

# Tujuan SJSN

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

# Prinsip penyelenggaraan

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip

- a. Prinsip kegotong-royongan; Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lanjutan

- b. Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
- c. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.
- d. Prinsip kehati-hatian
- e. Prinsip akuntabilitas → dapat dipertanggung jawabkan kepada peserta

## Lanjutan

- f. Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta shg dpt terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dpt mjd peserta secara sukarela, shg dpt mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, shg pd akhirnya SJSN dpt mencakup seluruh rakyat.
- h. Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
- i. Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.



# Badan Penyelenggara Jaminan sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial :

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
- b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
- c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);
- d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).

# Kepersertaan & Iuran

1. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. (Pasal 13 ayat 1),
2. Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara jaminan sosial (Pasal 14 ayat 1) .
3. Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu (pasal 14 ayat 2).
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya Pasal 15 ayat 1).
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku (Pasal 15 ayat 2).

Lanjutan

## **Pasal 17**

- (1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besar-nya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.
- (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala.
- (3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.
- (4) Iuran program jaminan sosial bagi fakir mis-kin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah.
- (5) Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh Peme-rintah untuk program jaminan kesehatan.

# Program Jaminan Sosial

Jenis program jaminan sosial meliputi:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan hari tua;
- d. jaminan pensiun; dan
- e. jaminan kematian.

# Tugas kelompok (berkisar 5 klp)

Melihat implementasi perundang-undangan sosial

struktur :

1. Latar belakang
2. Sasaran program
3. Program
4. Mekanisme pelaksanaan program
5. Kendala/hambatan
6. Analisis
7. Kesimpulan / rekomendasi



UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009  
TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

# Pengertian

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

# Asas dan Tujuan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:

kesetiakawanan;

keadilan;

kemanfaatan;

keterpaduan;

kemitraan;

keterbukaan;

akuntabilitas;

partisipasi;

profesionalitas; dan

keberlanjutan.



## Lanjutan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;

memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan

meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

# Penyelenggaraan Kesos

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:

perseorangan;

keluarga;

kelompok; dan/atau

masyarakat.

## Lanjutan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

kemiskinan;

ketelantaran;

kecacatan;

keterpencilan;

ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;

korban bencana; dan/atau

korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:  
rehabilitasi sosial;  
jaminan sosial;  
pemberdayaan sosial; dan  
perlindungan sosial

# Kegiatan PKS meliputi :

**Rehabilitasi sosial** dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Rehabilitasi sosial sebagaimana diberikan dalam bentuk; motivasi dan diagnosis psikososial; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan/atau rujukan.

## Lanjutan

**Jaminan sosial** dimaksudkan untuk menjamin ;

- a) fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- b) menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Jaminan sosial tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Lanjutan

**Pemberdayaan sosial** dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Di samping itu untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan sosial tersebut dilakukan melalui; peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.

## Lanjutan

- **Pemberdayaan sosial** untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, dilakukan dlm bentuk;
  - diagnosis dan pemberian motivasi;
  - pelatihan keterampilan;
  - pendampingan;
  - pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
  - peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - supervisi dan advokasi sosial;
  - penguatan keserasian sosial;
  - penataan lingkungan; dan/atau
  - bimbingan lanjut.

## Lanjutan

- **Pemberdayaan sosial** untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dilakukan dlm bentuk;
  - diagnosis dan pemberian motivasi;
  - penguatan kelembagaan masyarakat;
  - kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
  - pemberian stimulan.

**Perlindungan sosial** dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum.



# Bantuan Sosial

- Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- Bantuan sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

bantuan langsung;

penyediaan aksesibilitas; dan/atau

penguatan kelembagaan.

# Advokasi Sosial

- Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- Advokasi sosial tersebut diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

# Bantuan Hukum

Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bantuan hukum tersebut diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011  
TENTANG  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

# Pengertian

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
- Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

# Asas

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:

- kemanusiaan;  
manfaat; dan  
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

# Tujuan

BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

# Prinsip

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

# Ruang Lingkup

BPJS Kesehatan, menyelenggarakan program jaminan kesehatan

BPJS Ketenagakerjaan, menyelenggarakan program:

- a. jaminan kecelakaan kerja;
- b. jaminan hari tua;
- c. jaminan pensiun; dan
- d. jaminan kematian.



# Tugas

- melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
- memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
- mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;

# Lanjutan

- mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;

membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan

memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

# Wewenang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk:

- a. menagih pembayaran Iuran;
- b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
- c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;

# Wewenang

- d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
- f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;

# Wewenang

melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

# Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk:

memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;

mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta;

memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;

# Lanjutan

memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;

memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;

# Lanjutan

memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum;



# Lanjutan

melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan

melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

# Pendaftaran Peserta

## Pasal 14

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.

# Lanjutan

## Pasal 15

(1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

(2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

# lanjutan


## Pasal 16

(1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.



## Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan

PerPres RI Nomor : 111 Tahun 2013 pasal 6 :  
Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat **WAJIB**  
dan mencakup **SELURUH** penduduk Indonesia



# Pembayaran Iuran

Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.

(2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

# Lanjutan

Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

(4) Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk Penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.

# Iuran BPJS Kesehatan

Pekerja penerima upah: (Pegawai pemerintah, PNS, Polri ,TNI dan pegawai pemerintah non PNS, pemberi kerja 3% pekerja 2%, pegawai swasta Pemberi kerja 4% pekerja 0.5%).

Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja: Kelas I Rp 59.500,- Kelas II Rp 42.500,- Kelas III Rp Rp 25.000,-

Penerima bantuan iuran (PBI) Kelas III Rp 19.225.

Besaran iuran adalah iuran per jiwa per bulan.



# Lanjutan

Pembayaran BPJS dapat dilakukan di Bank Mandiri, BRI dan BNI.

Setiap peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan



# Pelayanan Kesehatan yg Dijamin

## Kesehatan Yang Dijamin



### Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (RJTP dan RITP)

- a. Administrasi pelayanan;
- b. Pelayanan promotif dan preventif;
- c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
- d. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
- e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- f. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
- g. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama;
- h. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis



### Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RJTL dan RITL)

- a. Administrasi pelayanan;
- b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik;
- c. Tindakan medis spesialisik baik bedah maupun non bedah;
- d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- e. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan;
- f. Rehabilitasi medis;
- g. pelayanan darah;
- h. pelayanan kedokteran forensik klinik;
- i. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan
- j. Perawatan inap non intensif;
- k. Perawatan inap di ruang intensif;



### Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri



Undang-undang  
PERLINDUNGAN ANAK

# Pengertian Anak

Anak adalah “seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah (UU No. 4 Th 1979 ttg Kesej. Anak)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah “orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

# Hak Anak (UU No. 4 Th 1979)

## Pasal 2

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

# Hak dan Kewajiban Anak (UU No. 23 Th 2002)

Pasal 4, “ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 7, “(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

# Lanjutan

Pasal 8, “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9, “(1)Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

# Lanjutan

Pasal 10, “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan tingkat usianya demi pengembangan dirinya sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 11, “Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman-teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”



# Lanjutan

Pasal 12, “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13, “(1) Setiap anak selama dalam kepengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas kepengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.

# Lanjutan

Pasal 16, “(1)Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

# Lanjutan

Pasal 18, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Pasal 19, “Setiap anak berkewajiban untuk: a. menghormati orang tua, wali dan guru; b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; c. Mencintai tanah air, Bangsa dan Negara; d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.”

# WELFARE STATE

A decorative horizontal line consisting of a thick grey bar on top, followed by a thin white bar, and then three thin grey bars below it, all extending across the width of the page.

# WELFARE STATE

Usaha-usaha ke arah Welfare State dimulai sejak masa industrialisasi, namun baru berkembang sejak akhir PD II (skitar th 1940-an) di Inggris.

Pemikiran yg mendasari Welfare State;

- Dari revolusi Perancis → pemikiran ttg kemerdekaan, pemerataan & persaudaraan
- Falsafah manfaat (utilitarian philosophy) dari Bentham : The greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan terbesar untuk bagian terbesar dari warga masyarakat).

## Lanjutan

- Dari Bismarck & Beveridge, mengenai konsep asuransi sosial dan jaminan sosial,
  - Dari Fabian Socialist, tentang prinsip kepemilikan umum industri-industri yang mendasar dan pelayanan pokok yang diperlukan,
  - Dari Webbs, mengenai usulan menghapuskan penyebab kemiskinan & membersihkan the base of society
- Welfare State → berasal dari kapitalisme, merupakan negara yang timbul karena kegagalan dari kapitalisme.

Ciri Kapitalisme; freedom (individualisme), semua diatur mekanisme pasar, campur tangan pemerintah tidak ada

lanjutan

Masalah : 1) tidak semua orang terlibat pada proses produksi (lansia, balita, cacat dll), 2) bagi mereka yang terlibat produksi/bekerja penuh dg resiko.

Sistem kapitalisme → 1) pemilik modal (borjouis), dan 2) pekerja (proletar), keduanya mempunyai kepentingan yg berbeda; borjouis orientasi keuntungan, sementara proletar penghidupan yg layak → terjadi konflik.

Lanjutan

Konflik membawa kekacauan/keresahan dalam masyarakat, di samping itu merugikan negara karena pajak tidak masuk → muncul intervensi pemerintah

Intervensi pemerintah ;

1. Bidang ketenagakerjaan → tertua Poor Law (1601) di Inggris, isinya;
  - a. Orang miskin mampu bekerja diberi pelayanan; dilatih keterampilan, diberi pekerjaan. Tujuan; mencegah orang meminta bantuan



Lanjutan

- b. Orang miskin tdk mampu bekerja (lansia, cacat, balita) diberi pelayanan; tetap tinggal di keluarga & mendapat bantuan atau pel. Panti.
- c. Anak kecil belum mandiri → pelayanan panti atau orang tua angkat.

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Waktu senggang

5. Perumahan dll

# Pengertian Welfare State

Midgley → welfare state digunakan untuk menyatakan suatu negara yang pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang luas kepada warga negaranya.

Wilensky → inti negara kesejahteraan adl standar minimum pendapatan, nutrisi, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dilindungi pemerintah, yang dijamin bagi setiap warga sebagai suatu hak politik bukan sebagai amal

# Tujuan Welfare State

Mengurangi ketidakadilan, dan mengurangi kemiskinan dan penderitaan

# Ciri- karakteristik WS

Individualisme → mempertimbangkan hak mutlak individu untuk memperoleh kesejahteraan

Kolektivisme → menitikberatkan pada kewajiban pemerintah untuk memperhatikan dan melindungi seluruh masyarakat

Mempergunakan kekuasaan pemerintah utk mengubah reproduksi kekuatan buruh & mempertahankan penduduk yg tidak bekerja



**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**



# Apa itu Penyandang Disabilitas?

Penyandang Disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami **keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama** yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

# Latar belakang pengesahan uu no. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

A decorative graphic consisting of several horizontal lines of varying thickness and color (gray and white) extending from the right side of the text area across the bottom of the slide.

## **Pertimbangan yang menjadi latar belakang pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah:**

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;

bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;

bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;



# Ragam Penyandang Disabilitas

1. **Penyandang Disabilitas fisik**, terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain
2. **Penyandang Disabilitas intelektual**; penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelegensi (kecerdasan).
3. **Penyandang Disabilitas mental** terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain: psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autisme dan hiperaktif.
4. **Penyandang Disabilitas sensorik**. terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, runtu dan atau wicara.

# Dasar Hukum UU No. 8 Tahun 2016

Landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Melalui regulasi, pemerintah Indonesia menjamin terwujudnya masyarakat inklusif berkesinambungan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas menuju Indonesia yang lebih baik.

UU No.19/2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas

UU No.8/2016 (disahkan 2017) tentang penyandang disabilitas

**Regulasi Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia**

Perpres No.75/2015 atur mandat pelaksanaan aksi-aksi dibidang penyandang disabilitas

Sumber : UU No.8/2016, Kemenko PMK RI | Produksi 06-11-2017

Indonesia baik.id

IndonesiaBaik.id

IndonesiaBaikID

@IndonesiaBaikid

# Asas-asas Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016

- a. Penghargaan terhadap kemampuan ~~tanpa~~ marabat
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.



# Hak-hak Penyandang Disabilitas

- a. hidup
- b. bebas dari stigma
- c. privasi
- d. keadilan dan perlindungan hukum
- e. pendidikan
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g. kesehatan
- h. politik
- i. keagamaan
- j. keolahragaan
- k. kebudayaan dan pariwisata
- l. kesejahteraan sosial

**INDONESIA 2018 ASIAN PARA GAMES**

## HAK PENYANDANG DISABILITAS UU NOMOR 8 TAHUN 2016

Negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara dan mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas tanpa deskriminasi.

**Apa tujuannya?**

- Penghormatan
- Perlindungan
- Pemenuhan hak
- Mewujudkan taraf hidup yang lebih berkualitas dan mandiri

**Apa saja hak penyandang disabilitas?**

- Hidup
- Bebas dari stigma
- Keadilan
- Perlindungan hukum
- Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- Aksesibilitas
- DII

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA KOMINFO

Sumber: UU No 8 Tahun 2016/Kemensos RI

kemosos.go.id @KemososRI @kemensosri @kemensosri Kemensos RI

# Kesimpulan

Dengan disankamnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.

Namun, hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi. Hal itu terjadi dikarenakan berbagai alasan. Padahal hak tersebut telah diatur dalam undang-undang. Selain itu perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah tercantum dalam Nawacita Pemerintahan Jokowi – JK dan telah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Jadi sudah jelas penyandang disabilitas wajib dihargai dan diperlakukan dengan selayakanya serta dilindungi segala hak-haknya. Memang banyak sekali peraturan pemerintah untuk melindungi hak-hak bagi penyandang disabilitas. Namun semua itu tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari semua pihak, agar terciptanya masyarakat inklusif berkesinambungan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas menuju Indonesia yang lebih baik.

# MENJADI DISABILITAS BUKAN HAMBATAN



[www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id)



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



[kemenpppa](https://www.instagram.com/kemenpppa)



[kpp\\_pa](https://twitter.com/kpp_pa)



# Sumber

<https://www.gerakinclusi.id/politik/uu-8-2016-penyandang-disabilitas>

<https://indonesiabaik.id/infografis/hak-penyandang-disabilitas-diatur-undang-undang-1>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/10/etika-berinteraksi-dengan-penyandang-disabilitas>

<https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/562476/kemen-pppa-semua-wajib-penuhi-hak-pendidikan-anak-penyandang-disabilitas>